



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 636 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 119/PL.01.9-BA/3311/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan rekapitulasi jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Sekretaris



Boedi Sulistyono

: SUKOHARJO
: SUKOHARJO 1
: 11

[illegible]



: SUKOHARJO
: SUKOHARJO 1
: 11

[illegible]

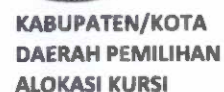
SUKOHARJO, 02 MEI 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SYAKBANI EKO RAHARJO	KETUA	ttd.
2.	ARIEF WICAKSONO	ANGGOTA	ttd.
3.	BAMBANG MURYANTO	ANGGOTA	ttd.
4.	ISYADI	ANGGOTA	ttd.
5.	MURWEDHY TANOMO	ANGGOTA	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Sekretaris



Boedi Sulistyo



: SUKOHARJO
: SUKOHARJO 2
: 7

[illegible]

SUKOHARJO, 02 MEI 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

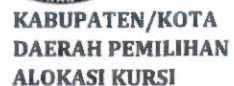
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SYAKBANI EKO RAHARJO	KETUA	ttd.
2.	ARIEF WICAKSONO	ANGGOTA	ttd.
3.	BAMBANG MURYANTO	ANGGOTA	ttd.
4.	ISYADI	ANGGOTA	ttd.
5.	MURWEDHY TANOMO	ANGGOTA	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

Sekretaris

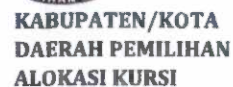
Boedi Sulistyono





: SUKOHARJO
: SUKOHARJO 3
: 12

[illegible]



**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PADA SETIAP DAERAH PEMILIHAN
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024**

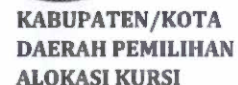
[illegible]

SUKOHARJO, 02 MEI 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SYAKBANI EKO RAHARJO	KETUA	ttd.
2.	ARIEF WICAKSONO	ANGGOTA	ttd.
3.	BAMBANG MURYANTO	ANGGOTA	ttd.
4.	ISYADI	ANGGOTA	ttd.
5.	MURWEDHY TANOMO	ANGGOTA	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Sekretaris





: SUKOHARJO
: SUKOHARJO 4
: 6

[illegible]

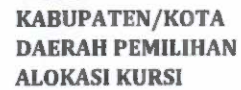
SUKOHARJO, 02 MEI 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SYAKBANI EKO RAHARJO	KETUA	ttd.
2.	ARIEF WICAKSONO	ANGGOTA	ttd.
3.	BAMBANG MURYANTO	ANGGOTA	ttd.
4.	ISYADI	ANGGOTA	ttd.
5.	MURWEDHY TANOMO	ANGGOTA	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Sekretaris



Boedi Sulistyo



: SUKOHARJO
: SUKOHARJO 5
: 9

[illegible]



KABUPATEN/KOTA
DAERAH PEMILIHAN
ALOKASI KURSI

: SUKOHARJO
: SUKOHARJO 5
: 9

PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PADA SETIAP DAERAH PEMILIHAN
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

NO.	PARTAI POLITIK	SUARA SAH							JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			13		15		17		
			SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	
1	2	3	14	15	14	15	14	15	16
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.969	228,38		197,93		174,65		
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	23.016	1770,46		1534,40		1353,88		2
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	49.176	3782,77		3278,40		2892,71		4
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	9.920	763,08		661,33		583,53		1
5	PARTAI NASDEM	10.679	821,46		711,93		628,18		1
6	PARTAI BURUH	209	16,08		13,93		12,29		
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	400	30,77		26,67		23,53		
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	9.199	707,62		613,27		541,12		1
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	121	9,31		8,07		7,12		
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	69	5,31		4,60		4,06		
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	77	5,92		5,13		4,53		
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	4.864	374,15		324,27		286,12		
13	PARTAI BULAN BINTANG	45	3,46		3,00		2,65		
14	PARTAI DEMOKRAT	1.062	81,69		70,80		62,47		
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.205	92,69		80,33		70,88		
16	PARTAI PERINDO	142	10,92		9,47		8,35		
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	318	24,46		21,20		18,71		
18	PARTAI UMMAT	1.170	90,00		78,00		68,82		
JUMLAH		114.641							9

SUKOHARJO, 02 MEI 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SYAKBANI EKO RAHARJO	KETUA	ttd.
2.	ARIEF WICAKSONO	ANGGOTA	ttd.
3.	BAMBANG MURYANTO	ANGGOTA	ttd.
4.	ISYADI	ANGGOTA	ttd.
5.	MURWEDHY TANOMO	ANGGOTA	ttd.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO


Sekretaris
Boedi Sulistyono

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 636 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK		RINCIAN					JUMLAH PINDAHAN
		1	2	3	4	5	
		SUKOHARJO	SUKOHARJO	SUKOHARJO	SUKOHARJO	SUKOHARJO	
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	1	1			3
	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1		2	1	2	6
	3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	5	4	6	2	4	21
	4. PARTAI GOLONGAN KARYA	2	1	1	1	1	6
	5. PARTAI NASDEM					1	1
	6. PARTAI BURUH						
	7. PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA						
	8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	1	1	1	1	5
	9. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA						
	10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT						
	11. PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA						
	12. PARTAI AMANAT NASIONAL	1		1	1		3
	13. PARTAI BULAN BINTANG						
	14. PARTAI DEMOKRAT						
	15. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA						
	16. PARTAI PERINDO						
	17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN						
	24. PARTAI UMMAT						
B.	JUMLAH TOTAL KURSI	11	7	12	6	9	45

SUKOHARJO, 02 MEI 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SYAKBANI EKO RAHARJO	KETUA	ttd.
2.	ARIEF WICAKSONO	ANGGOTA	ttd.
3.	BAMBANG MURYANTO	ANGGOTA	ttd.
4.	ISYADI	ANGGOTA	ttd.
5.	MURWEDHY TANOMO	ANGGOTA	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Sekretaris

Boedi Sulistyono

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO